

DISKUSI RINGAN DENGAN TEMA MEMBANGKITKAN LITERASI DIBIDANG HUKUM DI ERA PANDEMI COVID-19

Fiqih Rizki Artioko¹, Rahmawati Madanih^{2,*}

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fak. Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 15419

²Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Email: rahmawati@umj.ac.id

ABSTRAK

Pada akhir desember 2019 infeksi virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Virus COVID-19 dapat ditularkan melalui manusia yaitu berupa cairan atau droplet yang dikeluarkan saat batuk maupun bersin serta yang menempel pada benda sekitar. Permasalahan yang terdapat di Kecamatan Bojonegara bahwa kasus COVID-19 meningkat secara terus menerus. Di samping itu masyarakat ada pentingnya untuk membangkitkan literasi di bidang hukum dengan mengadakan diskusi ringan dengan tema "membangkitkan Literasi di bidang hukum Dengan penyuluhan hukum di era pandemi masyarakat tak hanya berkonsentrasi pada penanganan covid-19 akan tetapi di perlukannya hak serta kewajiban bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini di maka dari itu penulis mengadakan diskusi ringan di daerah rumah dengan bermitra dengan lingkungan sekitar yang beralamat di JL H Dimun, cilodong, Depok.

Kata kunci: Penyuluhan hukum, COVID-19,

ABSTRACT

At the end of December 2019, the first corona virus infection was found in the city of Wuhan, China. The COVID-19 virus can be transmitted through humans in the form of liquids or droplets that are released when coughing or sneezing and sticking to surrounding objects. The problem in Bojonegara District is that COVID-19 cases are increasing continuously. In addition, the community is important to raise literacy in the legal field by holding light discussions with the theme "Generating Literacy in the Legal Field. With legal counseling in the pandemic era, people do not only focus on handling covid-19, but there is a need for rights and obligations for the people affected by this pandemic, therefore the author held a light discussion in the home area by partnering with the surrounding environment which is located at JL H Dimun, cilodong, Depok.

Keywords: legal counseling, COVID-19,

1. PENDAHULUAN

Pada akhir desember 2019 infeksi virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China (Candra et al., 2020). Virus ini termasuk ke dalam genus *Betacoronavirus*. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama baru virus tersebut yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Susilo et al., 2020). Virus COVID-19 dapat ditularkan melalui manusia yaitu berupa cairan atau droplet yang dikeluarkan saat batuk maupun bersin serta yang menempel pada benda sekitar (Damanik et al., 2021).

Sejak 13 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020 kasus ini telah meningkat pesat, dilaporkan ada sebanyak 44 kasus. Kurang dari satu bulan penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Jepang, Thailand dan Korea Selatan (Susilo et al., 2020).

Tingginya tingkat kematian akibat virus corona disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama faktor individu seperti penyakit bawaan yang telah dialami dan kurangnya awareness masing-masing setiap individu. Kedua faktor eksternal seperti fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, peraturan pemerintah yang kurang efektif dan sebagainya

(Ilpaj & Nurwati, 2020). Untuk mengurangi terjadinya rantai penularan virus COVID-19, pemerintah telah membuat gerakan *Social Distancing*. Konsep ini menjelaskan bahwa harus menjaga jarak aman dengan manusia minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal. Namun, beberapa masyarakat masih tidak menghimbau peraturan-peraturan pemerintah (Buana, 2020). Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang dua hari, yakni 16 Februari 2020 pasien terkena sakit batuk.

Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. "Kemudian pasien tersebut memberi tahu perawat rumah sakit," jelas Terawan bada saat jurnal ini di buat ada penambahan 35.764 kasus baru Jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan jumlah kasus tersebut membuat jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta. Kita harus lebih mematuhi peraturan sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kesepakatan kesehatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona dan meminimalkan peningkatan jumlah infeksi. Permasalahan yang saat ini terjadi diakibatkan oleh angka pertumbuhan covid-19 yang terus melonjak tinggi, sehingga kita diwajibkan untuk menjalani program pemerintah yaitu membatasi kegiatan di luar rumah termasuk untuk berjualan. Walaupun sebenarnya berjualan masih di perbolehkan jika tidak menimbulkan kerumunan, karena itu lah yang di khawatirkan saat kita berkerumun, siapa yang tahu dan dapat menjamin tubuh kita dalam kondisi baik-baik saja? Apalagi banyak

orang yang terkonfirmasi positif covid tanpa gejala (OTG).

Selain sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi. Penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang mengakibatkan adanya PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan secara massal. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tanggal 20 April 2020, terdapat 1,55 juta jiwa tenaga kerja formal yang di-PHK dan dirumahkan (Sandi, 2020). Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyebutkan bahwa pada Maret 2020 Pajak Penghasilan (PPH) 21 yang dibayarkan untuk Jaminan Hari Tua atau pensiun mengalami peningkatan sampai 10,12 persen dari Maret 2019.

Perhitungan mengenai jumlah pengangguran tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah asumsi. Pertama, Mei 2020 kondisi wabah Covid-19 lebih buruk dari April 2020. Kedua, dengan perbedaan wilayah, lapangan usaha, dan status pekerjaan, dampak wabah Covid-19 akan berbeda juga. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan akan mengalami dampak terparah. Meski demikian, PHK yang terjadi karena pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan oleh Fithra Faisal, Ekonom dari Universitas Indonesia, tidak akan parah (Savithri, 2020). Hal tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia sekarang masih baik daripada sewaktu krisis ekonomi terjadi pada 1998. Stimulus keuangan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi efek Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia juga turut menjadi pertimbangan.

Prosedur kesehatan termasuk memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Ini bukan tugas yang mudah, karena ini bukan kebiasaan kita semua. Namun, kita harus bekerja lebih keras dan selalu mengingatkan diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan orang lain untuk tetap menerapkan prosedur kebersihan, agar terhindar dari kasus lain dan pandemi segera berakhir. Penambahan kasus ini bukan hanya momen paling menyedihkan. Namun, hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita selalu menerapkan prosedur kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan KKN UMJ tahun 2021 dilakukan di Kecamatan Cilodong yang berlokasi di kelurahan sukamaju bertepatan di

RT 03 yang dimana di lakukan penyuluhan Hukum dengan masyarakat setempat yang dimana masyarakat mengedepankan hal-hal nya selama pandemi. Cilodong adalah sebuah kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat. Dulunya kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukmajaya Cilodong terkenal Markas Divisi 1 Kostrad, selain itu ada Situ Cilodong yang merupakan obyek wisata juga terdapat di dalamnya cilodong memiliki total populasi ialah 123.713 jiwa dengan luas wilayah 1.536,76 km yang di dalamnya terdapat 5 kelurahan di dalemnya Kelurahan Sukamaju Kelurahan Cilodong kelurahan kalibaru, kelurahan kalimulya, kelurahan jatimulya



Gambar 1. Denah Kecamatan Cilodong

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan cara melakukan diskusi berikut ini penjabaran terkait program diskusi

Tempat Pelaksanaan dan Peserta Pengabdian Masyarakat

- 1) Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan di lingkungan RT 03 sukamaju Depok
- 2) Peserta diskusi masyarakat sekitar lingkungan RT 03 dan para kaerabat terdekat

MetodePelaksanaan Pengabdian Masyarakat

- 1) Identifikasi masalah yang terjadi di lingkungan RT 03

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Masyarakat

- 1) Diskusi ringan dengan masyarakat sekitar lingkungan RT 03

MASALAH

Permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar RT 03 ialah kurangnya pemahaman hukum di masyarakat dan juga masyarakat masih mengeluh terhadap responsif pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19 ini yang di mana beberapa masyarakat menanyakan tentang hak dan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi seperti yang tercantum dalam pasal 52 UU Nomer 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Bidang Kesehatan

Mengingat bahwa kasus COVID-19 secara terus menerus meningkat maka tim kelompok melaksanakan program penyuluhan hukum dengan mengadakan diskusi ringan yang bertujuan agar masyarakat memahami Undang-Undang Nomer 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan yang dimana masyarakat menanyakan hak nya selama PPKM berlangsung semenjak tanggal 3 juli 2021 yaitu kebutuhan yang di tanggung oleh pemerintah pusat yang dimana di dalam pasal 52 ayat 1 berbunyi” (1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah,kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makananhewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”



Gambar 2. Penyuluhan hukum melalui

diskusi



Gambar 3. Jumlah peserta dalam penyuluhan hukum

Setelah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat saya selaku penulis dan pembicara dalam kegiatan tersebut melihat bahwa akhirnya masyarakat sadar akan fungsi dan peranannya dalam bermasyarakat dan juga masyarakat melihat bahwa kondisi negara yang sedang tidak setabil di berbagai bidang sehingga masyarakat menyadari bahwa kepentingan dan kesehatan menjadi hal yang utama dalam kesehariannya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis online yang dilaksanakan dengan membuat program penyuluhan hukum ada beberapa kendala yang di alami bagi kelompok tetapi tidak menjadi hal tersebut sebagai halangan. Akan tetapi beberapa kendala tidak menghalangi jalannya acara tersebut

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepadapak RT 03 yang sudah memberi kesempatan untuk menjalankan program KKN UMJ Online 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Cilodong (2021). *PROFILE KECAMATAN cilodong*
Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam

Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 217–226.

file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf

Candra, A. I., Santoso, S., Hendy, Ajiono, R., & Nursandah, F. (2020). Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kelurahan Lirboyo Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 150–153.

<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7395>

Damanik, R. K., Gulo, A. R. B., Yonlafado, E., & Simanjuntak. (2021). UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 MELALUI SOSIALISASI DAN PENYEMPROTAN RUMAH IBADAH. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 425–433.

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/TrabajodeTitulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf>

Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16–28. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L.K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>